

ANALISIS PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL  
TERHADAP PERHITUNGAN PPH BADAN PADA LAPORAN KEUANGAN

Dinasti Rullia Sapitri<sup>1</sup>, Joko Supriyanto<sup>2</sup>, Haqi Fadillah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pakuan, Bogor

Email korespondensi: <sup>2</sup>[dinastirullia@outlook.com](mailto:dinastirullia@outlook.com)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan analisis perhitungan rekonsiliasi fiskal, perhitungan pajak penghasilan badan dan dampak rekonsiliasi atau koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT Sarana Multigriya Finansial terhadap Laporan Keuangannya pada Tahun 2020. Metode penelitian mengenai pengungkapan perhitungan dilakukan pada media perantara laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data berupa analisis kualitatif dengan membandingkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut pajak. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal atau koreksi atas laporan keuangan perusahaan terdapat perbedaan perhitungan antara laba komersial dan laba fiskal. dikarenakan perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Berdasarkan penyesuaian atas rekonsiliasi fiskal atau koreksi atas laporan keuangan perusahaan berdampak pada aset pajak tangguhan yang sudah dicatat dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

Kata Kunci : Laporan Keuangan; Pajak Penghasilan Badan, Pajak Tangguhan, Rekonsiliasi Fiskal

ABSTRACT

*The purpose of this study is to explain the analysis of fiscal reconciliation calculations, corporate income tax calculations and the impact of fiscal reconciliation or correction carried out by PT Sarana Multigriya Finansial on its Financial Statements in 2020. The research method regarding disclosure of calculations is carried out on the company's financial statement intermediary media using data secondary. The data analysis method is in the form of qualitative analysis by comparing commercial financial statements and financial statements according to tax. The results based on the test results indicate that after adjusting the fiscal reconciliation or correction of the company's financial statements there are differences in the calculation between commercial profit and fiscal profit due to differences in recognition between commercial accounting and fiscal accounting. So that based on adjustments to fiscal reconciliation or corrections to the company's financial statements the impact on deferred tax assets that have been recorded in the company's annual financial statements.*

*Keywords: Corporate Income Tax; Deferred Tax; Financial Statement; Fiscal Reconciliation*

## PENDAHULUAN

Sektor pajak di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, yang memberikan kontribusi terbesar penerimaan pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan. Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi. Sedangkan Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap badan dengan penghasilan diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Self-Assessment System* di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkannya sendiri besarnya pajak yang terutang.

Setelah tahun pajak berakhir, Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya Pajak Penghasilan terutang dalam tahun pajak bersangkutan. Sebagai dasar dalam mengisi SPT, maka Wajib Pajak diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan atas penghasilan yang diterima dari hasil usahanya dalam satu tahun pajak, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 dan perubahan yang terakhir menjadi UU No. 11 tahun 2020.

Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk pembukuan atau pencatatan yang harus dibuat oleh wajib pajak. Pembukuan atau pencatatan yang dibuat wajib pajak mengikuti tata cara pembukuan yang diatur secara komersial berdasarkan standar yang berlaku umum di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hasil pembukuan atau pencatatan yang dibuat oleh wajib pajak sesuai standar akuntansi akan menghasilkan Laporan Keuangan komersial, yang nantinya digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan pajak yang harus dibayarkan pada akhir tahun.

Harahap (2009) menyatakan bahwa Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan. Jenis laporan keuangan yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah Laporan Laba Rugi. Laporan tersebut menggambarkan total pendapatan dan biaya-biaya serta penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam satu tahun. Besarnya penghasilan inilah yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.

Permasalahannya adalah Laporan Keuangan komersial khususnya Laporan Laba Rugi komersial yang disusun oleh wajib pajak berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, tidak begitu saja bisa dimanfaatkan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan ketentuan-ketentuan antara standar akuntansi yang digunakan dalam penyelenggaraan pembukuan oleh wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan untuk menghitung pajak. Berdasarkan standar akuntansi, seluruh pendapatan dan biaya yang dikeluarkan wajib pajak bisa diakui dan diperhitungkan dalam laporan laba rugi komersial, sedangkan menurut ketentuan perpajakan tidak seluruh pendapatan dan biaya dapat diakui dalam perhitungan laba rugi untuk penghitungan pajak.

Pratama (2019) menjelaskan dilakukannya rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk upaya mengatasi perbedaan dalam penetapan besarnya pajak penghasilan badan menurut laba komersial dan laba fiskal yang menyulitkan pihak perusahaan untuk menetapkan besarnya pajak yang masih harus dibayar pada saat mengisi SPT tahunan. Dalam peraturan perpajakan diatur secara rinci biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya tersebut harus termasuk dalam

kategori biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, terdapat biaya pengeluaran dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Laba akuntansi perusahaan menjadi lebih besar daripada penghasilan kena pajak. Dilakukannya koreksi atas Laporan Laba Rugi komersial sesuai peraturan perpajakan yang berlaku inilah yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal.

Demikian halnya dengan PT Sarana Multigriya Finansial yang berkewajiban melakukan perhitungan dan melaporkan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada UU perpajakan yang berlaku. Berdasarkan data laporan pajak penghasilan perusahaan, laba perusahaan secara komersial dan laba fiskal tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kondisi Laba PT Sarana Multigriya Finansial pada Tanggal 31 Desember 2020  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Laba Komersial	Laba Fiskal
2020	Rp 518.329	Rp 286.828

Sumber : Laporan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial

Berdasarkan data di atas, terdapat perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal sebesar Rp231.501 juta. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal (koreksi penyesuaian yang dilakukan Wajib Pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan) dalam menentukan Pajak Penghasilan terutang untuk mendapatkan laba menurut pajak. Laba pajak dihitung dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan. Berdasarkan pelaporan SPT tahunan PT Sarana Multigriya Finansial tahun 2020 terdapat biaya yang seharusnya perlu dikoreksi fiskal, yakni sebesar Rp231.501 juta yang akan berpengaruh pada Pajak Tangguhan PPh Badan. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan melakukan sistem pemungutan *Self-Assessment System*. Namun dengan menggunakan sistem pemungutan ini, bukan tidak mungkin perusahaan melakukan kesalahan dalam perhitungan perpajakan. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan terjadi perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan biaya yang diakui pajak (fiskal). Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial Tahun 2020 Tanggal 31 Desember 2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, pada Januari 2021, perusahaan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar yang dimana Perusahaan telah mengirimkan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak PPh Pasal 29 untuk tahun pajak 2019 yang seharusnya tidak terutang sebesar Rp2.703 juta.

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan Perusahaan PT Sarana Multigriya Finansial pada tahun 2020, terdapat rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif yang berlaku pada tahun tersebut. Adapun beban pajak penghasilan tersebut antara lain adalah pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku, perbedaan permanen, dampak penerapan PSAK No. 71, dan dampak perubahan tarif pajak penghasilan sehingga akan menghasilkan jumlah pajak penghasilan. Sedangkan rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah beda tetap, beban hubungan masyarakat dan rapat, beban jasa kustodian, pendapatan bunga yang dikenakan pajak final, beban pajak final, keuntungan yang belum terealisasi, beban lain-lain, beda temporer, penyisihan bonus dan tantiem, liabilitas imbalan pasca kerja dan jangka panjang lain, akrual beban personalia, cadangan kerugian penurunan nilai, penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud. Sehingga beban-beban tersebut menghasilkan jumlah taksiran penghasilan kena pajak sebesar Rp286.828. Taksiran

penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terhutang, didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama (2013) dalam perhitungan PPh Badan PT Raja Indo di Makassar dengan hasil menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan PPh perusahaan tersebut belum sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008, dalam perhitungan PPh terutang pada laporan keuangan fiskal yang lebih besar dari laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan terjadinya PPh 29 dan PPh 25 kurang bayar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tulandi dkk (2018) dalam perhitungan pelaporan fiskal terdapat selisih koreksi positif dan negatif pada PT Empat Tujuh Abadi Jaya sehingga mengakibatkan terjadinya kurang bayar. Adapula berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Inelda (2017) terkait perhitungan PPh pasal 29 dalam meminimalisir koreksi fiskal pada PT Praja Mandiri Lubuk Linggau menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan perusahaan tersebut belum sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 terdapat perbedaan dalam perhitungan PPh terutang pada laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan terjadinya kurang bayar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartanti (2015) terkait perhitungan PPh badan dalam rangka penyesuaian UU dan Peraturan Perpajakan yang berlaku menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan pada PT HKR belum memenuhi standar perhitungan pajak yang ditetapkan UU Perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap perhitungan PPh Badan pada laporan keuangan PT Sarana Multigriya Finansial tahun 2020.

## KAJIAN LITERATUR

### Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Suandy, 2006). Tahun pajak dalam undang-undang adalah tahun takwim namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah : "Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya."

### Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 Tahun (2010) Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan diberbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/atau daerah selama suatu periode yang menghasilkan laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu, laporan arus kas laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan, catatan atas laporan keuangan juga bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi seperti aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

Di dalam PSAK No. 1 (2020: 3) dinyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian dan arus kas.

#### Perhitungan Koreksi/Rekonsiliasi Fiskal

Pohan (2016) menyatakan, pada dasarnya yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip *taxable* dan *deductible*. Laporan perhitungan laba rugi yang dibuat perusahaan menurut laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, oleh karena itu agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi labanya tersebut dan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Laporan keuangan fiskal disusun tanpa harus mengubah data base pembukuan atau tidak perlu dibuat suatu sistem akuntansi khusus untuk keperluan perpajakan melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan pada waktu pengisian SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal.

#### Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya pada bagian laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berterima umum yaitu PSAK, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan yaitu UU PPh (Resmi, 2014). Sedangkan laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disiapkan perusahaan sebagai alat komunikasi serta dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan.

Penyebab perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu: 1) Beda Tetap (*Permanent Different*), artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan bukan merupakan penghasilan; 2) Beda Waktu (*Time Different*), artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya.

#### Pajak Tangguhan

Berdasarkan PSAK No.46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer (waktu) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Sebuah perusahaan bisa saja melakukan pembayaran pajak lebih kecil saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi utang pajak yang lebih besar di masa mendatang. Sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi utang pajak yang lebih kecil di masa mendatang. Bila dampak pajak di masa mendatang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan bisa saja menyesatkan pembacanya.

Pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer. Antara akuntansi pajak dan keuangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya. Karena dasar pengenaan penghasilan dan biaya untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis penghitungan untuk keperluan komersial maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi pajak dan keuangan.

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dari perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Beda tetap tidak mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan. Sedangkan beda waktu sebenarnya secara keseluruhan pendapatan atau beban antara akuntansi dan pajak sama, hanya berbeda alokasinya setiap tahun. Perbedaan ini berasal dari adanya perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Dari beda waktu tersebut muncul aset atau kewajiban pajak tangguhan. Pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau besar. Apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar di masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan harus diakui sebagai suatu kewajiban. Apabila ada kemungkinan


pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu aset.

### Kerangka Pemikiran

Pada setiap akhir tahun perusahaan akan membuat laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK, dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan untuk kepentingan komersial bagi kepentingan internal maupun kepentingan eksternal perusahaan. Laporan keuangan tersebut juga digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Adanya perbedaan ketentuan antara PSAK dengan peraturan perpajakan, maka laporan keuangan tersebut khususnya laporan laba rugi komersial perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan dilakukan koreksi-koreksi atas pendapatan dan biaya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan rekonsiliasi fiskal dihasilkan laporan laba rugi fiskal yang digunakan dalam penghitungan PPh Badan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan membandingkan antara laporan keuangan menurut PSAK dan menurut pajak. Objek yang diteliti adalah laporan keuangan PT Sarana Multigriya Finansial. Lokasi perusahaan berada di Grha SMF, Jalan Panglima Polim I No.1, RT.1/RW.6, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12160.

Jenis data yang digunakan bersifat sekunder dan bersumber dari laporan keuangan tahunan PT Sarana Multigriya Finansial pada tahun 2020 yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan SPT masa pajak PPh Badan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan perbandingan antara laporan keuangan komersial

dengan laporan keuangan fiskal, menganalisis perhitungan pajak penghasilan sebagaimana yang telah dilakukan oleh perusahaan, dan menganalisis dampak rekonsiliasi/koreksi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal pada PT Sarana Multigriya Finansial

Dari laporan laba rugi yang disajikan perusahaan dapat terlihat bahwa pendapatan dan beban dari perusahaan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau yang disebut dengan Laporan Keuangan Komersial. Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada pada PT Sarana Multigriya Finansial. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut.

<b>Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT Sarana Multigriya Finansial</b>	
<b>Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020</b>	
<b>(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b>	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	518.329
<b>Beda tetap</b>	
Beban hubungan masyarakat dan rapat	2.458
Beban jasa kustodian	325
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(426.314)
Beban pajak final	77.891
Keuntungan yang belum terealisasi	-
Lain-lain	27.622
	<b>318.018</b>
<b>Beda temporer</b>	
Penyisihan bonus dan tantiem	3.050
Liabilitas imbalan pasca kerja dan jangka panjang lain	1.948
Akrual beban personalia	(116)
Cadangan kerugian penurunan nilai	82.085
Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud	(450)
	<b>86.517</b>
<b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>	<b>286.828</b>
Estimasi beban pajak penghasilan	63.103
Pajak penghasilan dibayar dimuka	(60.356)
<b>Utang pajak penghasilan</b>	<b>2.747</b>

Gambar 2. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT Sarana Multigriya Finansial

Sedangkan Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut.

Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT Sarana Multigriya Finansial Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	518.329
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	114.032
Perbedaan Permanen	(69.964)
Dampak penerapan PSAK No. 71	(11.642)
Dampak perubahan tarif pajak penghasilan	16.097
<b>Pajak penghasilan</b>	<b>48.523</b>

Gambar 3. Perhitungan Pajak Penghasilan

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Sarana Multigriya Finansial Tahun 2020 Sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 11 Tahun 2020 Pasal 17 Ayat 2a disebutkan bahwa tarif PPh Badan normal adalah 25% dan diturunkan menjadi 22% pada 2020-2021 dan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah menetapkan tarif PPh Badan naik sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Sesuai dengan Peraturan tersebut, Perusahaan telah menghitung pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menggunakan tarif pajak baru yaitu 22%.

PPh Badan Tahun 2020:

$$22\% \times \text{Rp}286.828 \text{ juta} = \text{Rp}63.103 \text{ juta PPh Badan Tahun 2020} = \\ 22\% \times \text{Rp}286.828 \text{ juta} = \text{Rp}63.103 \text{ juta}$$

Besarnya nilai PPh Badan sebesar Rp63.103 juta tersebut sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial Tahun Buku 2020.

Berdasarkan analisis rekonsiliasi fiskal yang dibuat oleh perusahaan, ditemukan adanya perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah ditotalkan sebesar Rp2.340.001 juta, pengendaliannya melalui Pemerintah Republik Indonesia dan pemegang saham. Pada Gambar 4 berikut ditampilkan pencatatan pendapatan bunga dan pendapatan syariah perusahaan.

Adapun akun-akun yang mempengaruhi perhitungan atas pendapatan bunga dan pendapatan syariah diatas antara lain: a) Pendapatan bunga dari Pihak ketiga yang dimana pendapatan tersebut berupa deposito berjangka, pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, efek beragun aset (EBA) serta penempatan dana pendukung kredit yang jika ditotalkan senilai Rp537.890 juta; b) Pendapatan bunga dari Pihak berelasi antara lain berupa pinjaman yang diberikan oleh Pihak berelasi, deposito berjangka dan surat utang negara (SUN). Total pendapatan tersebut senilai Rp1.576.838 juta; c) Pendapatan syariah dari Pihak ketiga berupa pendapatan bersih bagi hasil mudharabah sebesar Rp46.305 juta; d) Pendapatan syariah dari Pihak berelasi sebesar Rp178.968 juta berupa pendapatan bersih bagi hasil mudharabah.

Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah PT Sarana Multigriya Finansial Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
<b>Pendapatan bunga Pihak ketiga</b>	
Deposito berjangka	147.004
Pinjaman yang diberikan	239.468
<b>Efek beragun aset (EBA)</b>	
Penempatan dana pendukung kredit	4.947
	<u>537.890</u>
<b>Pihak berelasi</b>	
Pinjaman yang diberikan	1.481.631
Deposito berjangka	82.961
Surat Utang Negara (SUN)	12.246
	<u>1.576.838</u>
	<u>2.114.728</u>
<b>Pendapatan syariah Pihak ketiga</b>	
Pendapatan bersih bagi hasil mudharabah	46.305
<b>Pihak berelasi</b>	
Pendapatan bersih bagi hasil mudharabah	178.968
	<u>225.273</u>
	<b><u>2.340.001</u></b>

Gambar 4. Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah

#### Pendapatan Sekuritisasi

Perusahaan merancang instrumen keuangan yang dapat dipasarkan dengan menggabungkan atau menghubungkan berbagai aset keuangan ke dalam satu kelompok, kemudian perusahaan menjual kelompok aset yang dikemas kembali ini kepada investor. Manfaat yang ditimbulkan dengan adanya sekuritisasi aset yang dilakukan oleh perusahaan bagi penyalur KPR antara lain mengurangi maturity mismatch sumber pendanaan antara sumber pendanaan jangka pendek dengan pendanaan KPR yang memerlukan pendanaan jangka panjang. Lembaga penyalur KPR juga mendapatkan diversifikasi sumber dana jangka panjang selain obligasi korporasi dan sistem pembiayaan lain. Keuntungan yang didapat dari sekuritisasi bagi lembaga penyalur KPR berasal dari fee based income dan bukan margin tingkat suku bunga. Maka keuntungan ini dapat meningkatkan kemampuan lembaga penyalur KPR untuk memproduksi pendanaan KPR. Adapun pendapatan sekuritisasi yang perusahaan dapatkan ditampilkan pada Gambar 5 sebagai berikut.

Pendapatan Sekuritisasi PT Sarana Multigriya Finansial Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
Komisi pendukung kredit	3.752
Penata sekuritisasi	909
Jasa pendidikan dan pelatihan	90
	<u>4.751</u>

Gambar 5. Pendapatan Sekuritisasi

#### Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain yang didapatkan perusahaan antara lain bunga pinjaman karyawan dan direksi sebesar Rp540 juta, pendapatan bunga dari kas di bank sebesar Rp2.177 juta dan pendapatan lainnya sebesar Rp620 juta. Total penghasilan pendapatan lain-lain yang diperoleh perusahaan sebesar Rp3.337

juta. Pembukuan dan perhitungan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu UU PPh Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (1) f, yang berisikan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan berupa bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Pada Gambar 6 ditampilkan rincian pendapatan lain-lain milik perusahaan.

<b>Pendapatan Lain-lain PT Sarana Multigriya Finansial Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b>	
Bunga pinjaman karyawan dan direksi	540
Pendapatan bunga dari kas di bank	2.177
Lain-lain	620
	<u>3.337</u>

Gambar 6. Pendapatan Lain-lain

#### Beban Bunga dan Bagi Hasil

Beban bunga dan bagi hasil Perusahaan berdasarkan rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi yang berupa Kas dan setara kas, Deposito berjangka, Efek-efek penerbitan, Pinjaman yang diberikan, Piutang usaha berbasis bunga, Piutang lain, Beban yang masih harus dibayar, Utang bank, Utang lain-lain, Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, Efek-efek yang diterbitkan dan sukuk mudharabah berupa Obligasi dan Surat berharga komersial, Pendapatan bunga, Pendapatan sekuritisasi, Beban bunga, Kompensasi dan remunerasi personil manajemen kunci. Adapun pembukuannya ada pada Gambar 7 berikut.

<b>Beban Bunga dan Bagi Hasil PT Sarana Multigriya Finansial Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b>	
Beban bunga efek-efek yang diterbitkan	1.339.430
Beban bunga utang bank	173.119
Beban bagi hasil	15.897
	<u>1.528.446</u>

Gambar 7. Beban Bunga dan Bagi Hasil

#### Gaji dan Tunjangan

Pembukuan gaji dan tunjangan meliputi beban berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan dan pelatihan. Adapun pencatatan pembukuan gaji dan tunjangan perusahaan adalah sebagai berikut.

<b>Gaji dan Tunjangan PT Sarana Multigriya Finansial Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b>	
Tunjangan	21.169
Gaji dan honorarium	21.093
Penyisihan bonus dan <i>tantiem</i>	14.502
Liabilitas imbalan kerja	2.200
	<u>58.964</u>

Gambar 8. Pencatatan Gaji dan Tunjangan

### Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional perusahaan. Gaji dan tunjangan meliputi beban berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan dan pelatihan. Seluruh penghasilan dan beban yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Beban Umum dan Administrasi PT Sarana Multigriya Finansial Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
Alokasi dana untuk Program Kemitraan dan bina lingkungan	18.600
Iklan, informasi dan hubungan masyarakat	8.965
Jasa profesional	13.910
Transportasi dan akomodasi	2.618
Pendidikan dan pelatihan	3.319
Sewa	7.500
Jasa outsourcing	5.198
Perlengkapan kantor dan percetakan	2.284
Penyusutan aset tetap	4.195
Asuransi	2.939
Amortisasi aset tak berwujud	3.308
Pemeliharaan dan perbaikan	1.883
Utilitas	492
Lain-lain	7.729
	<b>82.940</b>

Gambar 9. Beban Umum dan Administrasi

### Laba Bersih Per Saham

Laba bersih persaham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan. Laba persaham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Perusahaan, yaitu asumsi penerbitan saham dari uang muka setoran modal untuk tahun 2020 dan 2019. Perusahaan memiliki instrumen yang memberikan dampak efek dilusi pada laba per saham dasar.

Laba Bersih per Saham PT Sarana Multigriya Finansial Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
Laba per saham dasar	469.806
Ditambah :	
Asumsi penerbitan saham dari uang muka setoran modal	-
Laba per saham dilusian	<b>469.806</b>

Gambar 10. Laba Bersih per Saham

### Dampak Rekonsiliasi/Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial Tahun 2020

Berdasarkan perbedaan hasil rekonsiliasi/koreksi pada laporan keuangan perusahaan maka berdampak pada Aset Pajak Tangguhan PT Sarana Multigriya Finansial pada masa mendatang. Terdapat perbedaan hasil rekonsiliasi negatif sebesar Rp231.501 juta yang dihasilkan berdasarkan selisih antara laba komersial dan laba fiskal pada laporan keuangan Perusahaan maka berdampak terhadap Aset Pajak Tangguhan

Perusahaan pada masa mendatang sebesar Rp32.266 juta yang dicatat pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Dampak yang timbul dari pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak pada laporan keuangan PT Sarana Multigriya Finansial tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa nilai aset pajak tangguhan di atas dapat dipulihkan. Perusahaan dapat membentuk provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya beban pajak. Jika hasil akhir dari perpajakan ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan disesuaikan pada laporan laba rugi pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Perbedaan Perlakuan Akuntansi antara PSAK dan Peraturan Perpajakan dalam Laporan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial

Terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu beda tetap dan beda temporer. Beban dan pendapatan yang disusun dalam laporan keuangan perusahaan yang merupakan beda tetap antara lain adalah Beban hubungan masyarakat dan rapat, Beban jasa kustodian, Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final, Beban pajak final, Keutungan yang belum terealisasi dan Lain-lain. Sedangkan Beda temporer disebabkan karena adanya perbedaan nilai buku komersial dan nilai buku fiskal, yang dapat menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan atau sejumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal pada periode mendatang. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda temporer terjadi karena penerimaan penghasilan *cash basis* (basis kas) untuk lebih dari satu tahun. Adapun beban dan pendapatan yang disusun dalam laporan keuangan perusahaan yang merupakan beda tetap antara lain adalah Penyisihan bonus dan tantiem, Liabilitas imbalan pasca kerja dan jangka panjang lain, Akrua beban personalia, Cadangan kerugian penurunan nilai, Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal atau koreksi atas laporan keuangan perusahaan terdapat perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal dengan selisih sebesar Rp231.501 juta antara laba komersial dengan laba fiskal. Hal ini dikarenakan perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.

Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai Undang-Undang No.11 Tahun 2020, dengan membuat perhitungan laporan rekonsiliasi dalam rangka menentukan perhitungan pajak penghasilan badan dari laporan laba/rugi fiskal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, sehingga besarnya nilai PPh Badan yang dihasilkan adalah sebesar Rp63.103 juta. Lalu perhitungan penyesuaian atas rekonsiliasi fiskal atau koreksi atas laporan keuangan perusahaan berdampak pada aset pajak tangguhan yang sudah dicatat dalam laporan keuangan tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Books, TM. (2019). Akuntansi Keuangan – Teori dan Praktik. Yogyakarta: Andi.
- Books, TM. (2019). Pajak Penghasilan – Peraturan, Penghitungan, dan Pelaporan. Yogyakarta: Andi.
- Books, TM. (2018). Perpajakan Indonesia – Peraturan, Penghitungan, dan Pelaporan. Yogyakarta: Andi.
- Dariansyah, Deddy. (2020). Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadun [skripsi]. Jakarta: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta.
- Hery. (2020). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: PT Grasindo.
- Ilmiyono, Agung Fajar, Rezky Aria Pratama, Ketut Sunarta, dan Hurriyaturrohman. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Elangperdana Tyre Industry. Bogor: Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi Universitas Pakuan.
- Islami, Intan Tirta, Yohanes Indrayono, dan Patar Simamora. (2017). Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Badan pada PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak Banten. Bogor: Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi Universitas Pakuan.
- Juliyandi. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Pencatatan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Deli Serdang [skripsi]. Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara.
- Nurfia, Siti. (2021). Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Perhitungan PPh Badan PT Dwi Pratama Mandiri [skripsi]. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan.
- Pratama, Kharisma Biyan. (2013). Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Raja Indo di Makassar [skripsi]. Sulawesi Selatan: Universitas Hasanuddin.
- Priantara, Diaz. (2013). Perpajakan Indonesia – Edisi 2 Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwono, Hery. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Ida, Arief Tri Hardiyanto, Retno Martanti Endah Lestari, dan Akhsanul Khaq. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi. Bogor: Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi Universitas Pakuan.
- Resmi, Siti. (2017). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2012). Pengantar Akuntansi – Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta: Erlangga.
- Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

- Syafrida, Hani. (2014). Teknik Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: In Media.  
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia – Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.  
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia – Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.